

Analisis Keadaan Darurat dalam Korupsi pada Pandemi COVID-19 (Studi Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg).

Eka Febryani Nurul Lia^{1*}, Soegianto²

¹DJW & SG Law Firm, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

²Kantor Notaris, PPAT & Pejabat Lelang Soegianto, S.H., M.Kn., Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

*ekafebry451@gmail.com

ABSTRACT

The corruption case involving the Regent of West Bandung in Decision No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg reveals legal loopholes in regulating corruption during the pandemic, despite being classified as an emergency corruption case under Article 2(2) of the Anti-Corruption Law. This study aims to analyze criminal liability for corruption during the COVID-19 pandemic based on Indonesian positive law and examine the legal application in Decision No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg. The research employs a normative juridical method. The findings indicate that pandemic-related corruption is eligible for the death penalty under the Anti-Corruption Law but has yet to be enforced. The court sentenced the Regent of West Bandung to five years in prison for misusing social assistance funds.

Keywords: *Emergency Conditions; Corruption; COVID-19 Pandemic*

ABSTRAK

Kasus korupsi yang melibatkan Bupati Bandung Barat dalam Putusan PN Bandung No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg menunjukkan celah hukum dalam pengaturan korupsi di masa pandemi, meskipun dapat dikategorikan sebagai korupsi dalam keadaan darurat menurut Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi di masa pandemi *COVID-19* berdasarkan hukum positif di Indonesia serta mengkaji penerapan dan analisis hukum terhadap Putusan PN Bandung No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Korupsi dana pandemi *COVID-19* berpotensi dikenai pidana mati sesuai UU Tipikor, namun belum diterapkan. Putusan PN Bandung No. 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg menjatuhkan hukuman lima tahun penjara bagi Bupati Bandung Barat atas penyalahgunaan bantuan sosial.

Kata Kunci: *Keadaan Darurat; Korupsi; Pandemi Covid-19*

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena sosial yang dapat ditemukan di berbagai negara dan menjadi permasalahan utama dalam tata kelola pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi diartikan sebagai tindakan yang tidak jujur, melibatkan penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Istilah ini mencakup perilaku curang, penyimpangan moral, serta kecenderungan menerima suap dalam pengelolaan barang atau uang yang dipercayakan kepadanya (Syauket & Wijanarko, 2024). Selain itu, korupsi juga didefinisikan sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara maupun perusahaan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain (Hasbullah, 2017).

Berbagai ahli memiliki definisi berbeda mengenai korupsi. Leiken mendeskripsikan korupsi sebagai penggunaan kekuasaan publik (*public power*) untuk memperoleh keuntungan materi atau manfaat politik. Syed Hussein Alatas mendefinisikan korupsi sebagai “*abuse of trust in the interest of private gain*”, yaitu penyalahgunaan amanah demi keuntungan pribadi. Sejalan dengan definisi tersebut, Kartini Kartono menjelaskan bahwa korupsi terjadi ketika seseorang menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan kepentingan publik serta negara (Amalia, 2022). Di sisi lain, Jeremy Pope mengartikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan demi keuntungan pribadi. Transparansi Internasional mendefinisikan korupsi sebagai “*the abuse of entrusted power for private gain*”, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan guna mendapatkan keuntungan pribadi (Umam, 2024).

Tindak pidana korupsi memiliki hukum acara khusus yang berbeda dari ketentuan hukum acara pidana pada umumnya. Hukum acara pidana yang diterapkan bersifat *lex specialis*, yang berarti terdapat penyimpangan dari prosedur umum dengan tujuan mempercepat proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di persidangan guna memperoleh bukti-bukti dalam perkara tindak pidana korupsi. Namun, penyimpangan tersebut tidak berarti bahwa hak asasi tersangka atau terdakwa dalam perkara korupsi diabaikan. Sebaliknya, prosedur khusus tersebut tetap diupayakan agar tidak menghilangkan hak-hak dasar tersangka atau terdakwa, melainkan bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dari dampak buruk korupsi. Di sisi lain, dalam hal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan yang tidak diatur secara khusus dalam hukum acara tindak pidana korupsi, maka ketentuan umum atau *lex generalis* tetap berlaku. Dalam hal ini, hukum acara pidana yang digunakan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali terdapat aturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Ifrani, 2017).

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) karena bersifat sistematis dan endemik (*systematic and widespread*), serta memiliki dampak yang sangat luas. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat, oleh karena itu, pemberantasannya memerlukan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*) yang komprehensif. Dalam upaya menanggulangi korupsi, pemerintah telah membentuk berbagai peraturan, lembaga, dan komisi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi (Ifrani, 2017).

Dikaitkan dengan aspek kerugian negara, data yang dirilis oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada 18 Februari 2020 menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019, terdapat 271 kasus

korupsi yang ditangani, dengan jumlah tersangka mencapai 580 orang. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut tercatat sebesar Rp. 8,4 triliun (delapan triliun empat ratus miliar rupiah). Modus yang paling berkontribusi terhadap besarnya kerugian negara adalah penyalahgunaan wewenang, sedangkan suap menjadi modus yang paling sering dilakukan oleh para pelaku korupsi (Yuliana, 2020). Anggaran desa menjadi sektor yang paling banyak mengalami kasus korupsi sepanjang tahun 2019. Sementara itu, sektor lain seperti penanganan bencana alam, pertambangan, peradilan, penegakan hukum, dan lembaga pemasyarakatan (lapas) masih kurang mendapat prioritas dalam penegakan hukum, meskipun dampak yang ditimbulkan dari korupsi di sektor-sektor tersebut tergolong besar.

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan oleh kemunculan virus corona. *Coronavirus* (CoV) adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit menular, termasuk jenis baru yang kemudian dikenal sebagai COVID-19. Virus ini sebelumnya tidak diketahui, hingga ditemukan kasus pertama di Wuhan, Tiongkok. Penyebaran virus corona terjadi melalui percikan air liur penderita saat batuk atau bersin. Gejala COVID-19 umumnya muncul dalam rentang 2, hingga 14 hari setelah seseorang terpapar virus (Syukur, et.al., 2020). Karena tingkat penularannya yang sangat cepat, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan COVID-19, sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Status pandemi ini menandakan bahwa penyebaran COVID-19 berlangsung dengan sangat cepat dan hampir tidak ada negara di dunia yang dapat sepenuhnya menghindari dampaknya (Mona, 2020).

Penulis tertarik untuk mengkaji salah satu kasus tindak pidana korupsi yang terjadi selama pandemi COVID-19, yaitu kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara dalam pengelolaan dana bantuan sosial dan program pemerintah terkait penanggulangan pandemi. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan fenomena ini adalah perkara yang diperiksa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, yang melibatkan seorang kepala daerah. Meskipun kasus korupsi meningkat selama pandemi, hingga kini belum ada peraturan pidana yang secara khusus mengatur kejahatan tersebut. Namun, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai korupsi dalam keadaan darurat, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Teori memiliki peran penting dalam menjelaskan berbagai fakta dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian, teori berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan membahas suatu kejadian atau fakta hukum yang dirumuskan dalam masalah penelitian. Penelitian ini mengacu pada dua teori utama, yaitu Teori Kepastian Hukum dan Teori Keadilan. Teori Kepastian Hukum menekankan bahwa hukum harus diberlakukan dengan jelas, tetap, konsisten,

dan konsekuen, tanpa dipengaruhi oleh faktor subjektif. Sementara itu, kepastian hukum dan keadilan bukan hanya sekadar tuntutan moral, tetapi juga merupakan karakter mendasar dari hukum itu sendiri. Hukum yang tidak memberikan kepastian dan keadilan tidak hanya dianggap sebagai hukum yang buruk, tetapi juga kehilangan esensinya sebagai aturan yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat (Tuelah, Sondakh & Antow, 2019). Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan salah satu aspek utama yang dihasilkan oleh hukum, terutama dalam perundang-undangan. Menurutnya, hukum adalah norma positif yang bertujuan mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat dan wajib dipatuhi, meskipun dalam penerapannya terkadang dianggap kurang adil. Oleh karena itu, kepastian hukum mencerminkan adanya ketegasan dalam aturan serta kejelasan dalam ketentuan yang harus dijalankan.

Sementara itu, Teori Keadilan menekankan pada kesetaraan hak dan kewajiban bagi semua individu di hadapan hukum atau yang dikenal dengan prinsip *equality before the law*. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan berbasis kesetaraan berarti hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian dan tanpa keberpihakan. Dalam hal ini, keadilan dalam hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik berarti bahwa setiap individu memiliki status yang sama di mata hukum, sedangkan kesetaraan proporsional mengacu pada prinsip bahwa setiap orang memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan proporsinya masing-masing (Nurlindah, Sugirman & Rosita, 2019).

Penelitian mengenai permasalahan yang hampir serupa dengan artikel ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah Ninik Alfiyah dalam artikel penelitiannya yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19". Penelitian tersebut membahas ruang lingkup tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi di masa kedaruratan akibat pandemi Covid-19 (Alfiah, 2021). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Cheryl Michaelia Ongkowiguno dalam artikelnya yang berjudul "Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 2031 K/Pid.Sus/2011)" membahas pertimbangan hakim kasasi dalam menjatuhkan pidana ringan di bawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis akibat yuridis terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam tindak pidana korupsi (Ongkowiguna, 2021). Kemudian, artikel penelitian yang dilakukan oleh Natasha Intania Sabila, Maharani Qaulan Syadidah Az Zahro, dan Balilah Rizki Putriga, yang berjudul "Dilematika 'Keadaan Tertentu' dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Mati terhadap Koruptor di Indonesia", membahas persoalan mengenai konsekuensi sanksi pidana mati dalam keadaan

tertentu, ditinjau dari sisi efektivitas penjatuhan hukuman terhadap koruptor (Sabila, Az Zahro & Putriga, 2023).

Dari beberapa kajian pustaka yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana korupsi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih khusus dan mendetail mengenai keadaan darurat dalam tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas beberapa rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 menurut hukum positif? Kedua, bagaimana penerapan hukum dan analisis hukum pidana terhadap kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg tentang tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19? Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pasal yang diterapkan terhadap terdakwa dalam putusan nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg telah tepat dan kesesuaian sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dengan teori tujuan pemidanaan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder terkait peraturan perundang-undangan yang dikaji. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara regulasi yang berlaku dan penerapannya dalam praktik hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan memberikan gambaran sistematis mengenai objek penelitian serta menganalisisnya untuk memperoleh kesimpulan. Analisis dilakukan terhadap regulasi dan putusan hukum terkait tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 (Sugiyono, 2009). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier (ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan referensi pendukung lainnya).

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dengan menelaah berbagai literatur hukum, dokumen resmi, serta putusan pengadilan yang relevan. Langkah pertama dalam pengumpulan bahan hukum adalah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan, diikuti dengan studi terhadap dokumen hukum lainnya serta literatur akademik yang dapat memberikan wawasan konseptual terhadap isu yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bahan hukum secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan menelaah dan menginterpretasikan peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, serta teori hukum yang relevan untuk memperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi di masa pandemi COVID-19. Analisis ini dilakukan secara sistematis dan mendalam guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif terkait objek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Darurat dalam Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid-19

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur bahwa jika tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa "keadaan tertentu" merujuk pada situasi yang dapat menjadi dasar pemberatan pidana bagi pelaku korupsi, seperti ketika negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, krisis moneter, atau kondisi darurat lainnya yang berdampak luas bagi masyarakat.

Dalam konteks pandemi Covid-19, pemerintah menetapkan pandemi sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Penetapan ini menegaskan bahwa pandemi Covid-19 merupakan kondisi darurat yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Sejalan dengan itu, tindak pidana korupsi yang terjadi selama pandemi dapat dikategorikan sebagai korupsi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ketentuan ini memungkinkan penjatuhan pidana yang lebih berat, termasuk hukuman mati, bagi pelaku yang menyalahgunakan keadaan darurat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Meskipun hukum positif tidak secara eksplisit mengatur sanksi khusus bagi pelaku korupsi di masa pandemi, Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dapat menjadi dasar bagi hakim dalam mempertimbangkan pemberatan pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menegaskan bahwa korupsi dalam kondisi darurat, seperti pandemi Covid-19, merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas bagi masyarakat dan negara

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menyatakan bahwa apabila tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa "keadaan tertentu" merujuk pada kondisi yang dapat menjadi dasar pemberatan pidana bagi

pelaku korupsi, yaitu jika tindak pidana tersebut menyangkut dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, serta pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 serta menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Regulasi ini menjadikan pandemi sebagai "keadaan tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, tindak pidana korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan dana penanggulangan COVID-19 dapat dikenakan sanksi lebih berat, termasuk ancaman pidana mati. Sebagai dasar hukum dalam menangani pandemi, pemerintah juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pasal 1 angka 2 undang-undang ini mendefinisikan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagai kejadian luar biasa akibat penyebaran penyakit menular atau peristiwa lain yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat secara luas, baik lintas wilayah maupun lintas negara.

Selain itu, Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC-19) Nomor 6 Tahun 2020 juga menetapkan status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Covid-19 sebagai bencana nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana turut memberikan definisi bencana nonalam dalam Pasal 1 angka 3, yakni bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dengan adanya dasar hukum ini, tindak pidana korupsi yang terjadi dalam situasi pandemi, terutama yang menyangkut dana penanganan Covid-19, dapat dikategorikan sebagai korupsi dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam kondisi ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia.

Meskipun tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, kenyataannya, pidana mati belum pernah dijatuhkan kepada pelaku korupsi di Indonesia. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukuman terhadap koruptor masih kurang memberikan efek jera. Hingga saat ini, tidak ada putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis pidana mati kepada pelanggar Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) (Muqorobin & Arief, 2020). Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor sendiri mengatur bahwa pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan masa hukuman paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 miliar.

Dalam perspektif pembaruan hukum pidana, penjatuhan pidana mati dalam UU Tipikor masih menjadi perdebatan serius, baik dalam aspek formulasi peraturan maupun implementasinya oleh aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang lebih jelas mengenai penerapan pidana mati dalam UU Tipikor, terutama terkait dengan frasa "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2). Ketidakjelasan ini mencakup pihak yang berwenang menentukan bahwa suatu kondisi masuk dalam kategori keadaan tertentu, parameter yang digunakan untuk menilai kondisi tersebut, serta batasan yang lebih rinci mengenai situasi yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Secara prinsip, tidak ada hambatan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hakim, sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan, memiliki kebebasan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Dengan demikian, hakim dapat menilai apakah suatu perkara memenuhi unsur keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dengan mempertimbangkan kondisi faktual serta berdasarkan argumentasi hukum yang kuat, baik dari aspek normatif maupun kajian ilmiah (Muqorobin & Arief, 2020).

Terdapat beberapa alasan yang mendasari pentingnya pemberlakuan pidana mati terhadap tindak pidana korupsi. Pertama, penerapan pidana mati bertujuan untuk mencegah reaksi masyarakat yang bersifat emosional, sewenang-wenang, atau berujung pada tindakan di luar hukum (*extralegal execution*). Dengan adanya ketentuan pidana mati dalam undang-undang, masyarakat memiliki saluran hukum yang jelas dalam menyalurkan tuntutan mereka terhadap pelaku korupsi. Sebaliknya, ketiadaan ancaman pidana mati dalam regulasi tidak serta-merta menjamin bahwa eksekusi mati tidak akan terjadi secara informal di tengah masyarakat. Oleh karena itu, sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan main hakim sendiri, eksistensi pidana mati dalam hukum dipandang lebih bijaksana. Kedua, jika pidana mati tidak diterapkan terhadap tindak pidana korupsi, dikhawatirkan laju perkembangan korupsi semakin tidak terkendali. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena mencederai prinsip dasar bernegara, merusak tatanan sosial, serta mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi yang memenuhi kriteria tertentu dianggap wajar sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan negara dan masyarakat. Ketiga, pidana mati berfungsi sebagai alat bagi negara dalam menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Dalam konteks pembangunan nasional, korupsi merupakan faktor yang menghambat kemajuan dan merugikan perekonomian negara. Oleh karena itu, pelaku korupsi yang secara signifikan merusak perekonomian nasional atau menghambat pembangunan dapat dikenakan sanksi

pidana mati sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat (Wijanarko, 2021).

Sebagai ketentuan khusus dibandingkan dengan pasal lainnya, penerapan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor semestinya mengikuti asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana aturan khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Oleh karena itu, ancaman pidana mati dalam pasal tersebut harus dapat diterapkan apabila unsur pemberat dalam *keadaan tertentu* telah terpenuhi. Terlebih, dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana korupsi menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang dimilikinya, sehingga memperberat tingkat kejahatan yang dilakukan. Penyelenggara negara adalah pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menjalankan pemerintahan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggara negara harus berpedoman pada kaidah hukum yang berlaku serta tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip *good governance*. Namun, dalam perkembangannya, dinamika pembangunan di berbagai bidang justru berimplikasi pada meningkatnya perilaku koruptif di kalangan penyelenggara negara. Fenomena ini memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama karena korupsi terus meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara tidak hanya terjadi secara individu, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan pihak lain, seperti keluarga, kroni, dan pengusaha. Dampak negatifnya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Korupsi dalam skala besar bahkan dapat mengancam eksistensi serta efektivitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tegas dalam pemberantasan korupsi, termasuk penerapan ancaman pidana mati dalam kasus-kasus tertentu.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun bukti-bukti yang diajukan, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sering kali dilakukan oleh penyelenggara negara dalam kapasitas jabatannya. Dalam beberapa kasus, modus operandi korupsi hanya dimungkinkan karena pelaku memiliki kedudukan strategis dalam pemerintahan, misalnya sebagai kepala daerah atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran. Dengan demikian, objek perkara berada dalam lingkup kewenangan dan kekuasaan terdakwa, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Berdasarkan pemaparan di atas, tindak pidana korupsi sering kali terjadi dalam situasi negara yang sedang mengalami kondisi darurat, seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau keadaan darurat lainnya. Selain itu, terdapat pula kasus di mana pelaku merupakan residivis yang mengulangi tindak pidana korupsi. Kondisi-kondisi tersebut seharusnya menjadi faktor pemberat dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku korupsi, terutama bagi mereka yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya di tengah kesulitan yang dihadapi negara

dan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan pidana mati terhadap koruptor yang memenuhi kriteria tertentu dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam memberikan efek jera serta menjaga integritas penyelenggaraan negara.

Teori Kepastian Hukum menekankan pentingnya hukum yang jelas, tegas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam kasus ini, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam "keadaan tertentu" seperti bencana alam atau krisis nasional. Namun, ketidakjelasan definisi "keadaan tertentu" menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan hukum, karena belum ada putusan yang menjatuhkan pidana mati. Untuk mencapai kepastian hukum, perlu adanya definisi yang lebih jelas mengenai "keadaan tertentu" agar hakim dapat menggunakannya sebagai pedoman yang konkret. Selain itu, konsistensi dalam penegakan hukum juga penting untuk menghindari disparitas putusan dalam kasus serupa.

Teori Keadilan berfokus pada bagaimana hukum dapat diterapkan secara adil bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks korupsi, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hukuman bagi pelaku, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat luas. Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, terutama dalam situasi bencana atau krisis, menunjukkan tindakan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, teori keadilan menuntut agar hukuman yang diberikan kepada pelaku benar-benar mencerminkan tingkat kejahatan yang telah dilakukan. Dalam banyak kasus, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi sering kali dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini menimbulkan ketimpangan keadilan, di mana masyarakat kecil yang melakukan pelanggaran hukum dengan dampak yang jauh lebih kecil sering kali mendapatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan koruptor yang merugikan negara dalam jumlah besar.

Dari perspektif keadilan, penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi yang memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dapat menjadi bentuk keadilan bagi masyarakat. Hukuman yang tegas terhadap pelaku korupsi dapat memberikan efek jera serta memenuhi rasa keadilan publik yang selama ini melihat bahwa para koruptor sering kali mendapatkan perlakuan istimewa dalam proses hukum. Namun, keadilan juga harus memperhitungkan aspek proporsionalitas dalam pemberian hukuman. Tidak semua kasus korupsi dapat serta-merta dijatuhi hukuman mati tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti tingkat kerugian negara, modus operandi, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, keadilan harus diwujudkan dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan penerapan sanksi yang proporsional berdasarkan tingkat kesalahan pelaku.

2. Penerapan Hukum dan Analisis Hukum Pidana terhadap Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Bdg.

Dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, terdakwa yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi terkait dana bantuan sosial COVID-19. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dua dakwaan kumulatif. Pertama, terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atas perbuatan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama." Kedua, terdakwa didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang yang sama, *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP atas perbuatan "perbarengan tindak pidana korupsi."

Dalamuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima tahun serta dikenai pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama enam bulan. Selain itu, sejumlah barang bukti yang terkait dalam perkara ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dari perspektif kepastian hukum, teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus bersifat jelas, tegas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Dalam hal ini, tuntutan pidana yang diajukan JPU harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam undang-undang khusus yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memang mengatur ancaman pidana mati bagi pelaku korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti saat terjadi bencana alam atau krisis nasional. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan ini masih menghadapi kendala hukum, salah satunya karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai definisi "keadaan tertentu." Ketidakjelasan ini menimbulkan perbedaan penafsiran di antara hakim dalam memutus perkara, sehingga berpotensi melahirkan disparitas putusan yang dapat melemahkan asas kepastian hukum.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana juga harus memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan. Dalam kasus ini, meskipun JPU menuntut pidana penjara lima tahun serta denda, hakim tetap memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk unsur kesalahan terdakwa, dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta faktor-faktor yang

dapat meringankan atau memberatkan hukuman. Hal ini sejalan dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana, yang menghendaki agar sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian, meskipun aturan hukum telah menetapkan ancaman pidana bagi pelaku korupsi, penerapan hukum dalam setiap perkara harus tetap mempertimbangkan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya interpretasi yang lebih konkret mengenai "keadaan tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar terdapat keseragaman dalam penerapannya serta menghindari ketidakpastian hukum dalam putusan pengadilan.

Dalam konteks teori keadilan, keadilan tidak hanya berkaitan dengan hukuman bagi pelaku, tetapi juga dengan dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat luas. Korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah, terutama dalam situasi bencana atau krisis, sangat merugikan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, teori keadilan menuntut agar hukuman yang diberikan benar-benar mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan. Dalam praktiknya, hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi sering kali dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga menimbulkan ketimpangan keadilan. Dari perspektif keadilan, penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi yang memenuhi unsur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dapat menjadi bentuk keadilan bagi masyarakat. Hukuman yang tegas terhadap pelaku korupsi dapat memberikan efek jera serta memenuhi rasa keadilan publik. Namun, keadilan juga harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas dalam pemberian hukuman. Tidak semua kasus korupsi dapat serta-merta dijatuhi hukuman mati tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti tingkat kerugian negara, modus operandi, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Oleh karena itu, keadilan harus diwujudkan dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan penerapan sanksi yang proporsional berdasarkan tingkat kesalahan pelaku.

Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta perbarengan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan dana bantuan sosial Covid-19. Untuk mendukung dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan sejumlah saksi dan saksi ahli yang keterangannya tercantum dalam berkas perkara. Terdakwa, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat untuk periode 2018–2023. Pengangkatan terdakwa sebagai Bupati didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-5843 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

Dalam rentang waktu antara Maret 2020 hingga Agustus 2020, atau setidaknya sepanjang tahun 2020, terdakwa bersama M. Totoh Gunawan dan Andri Wibawa (yang perkaranya

disidangkan secara terpisah/splitsing) diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tindakan tersebut berlangsung di berbagai lokasi, termasuk Kantor Bupati Kabupaten Bandung Barat di Jl. Padalarang Cisarua km. 2, Mekar Sari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, serta di rumah pribadi terdakwa di Kampung Sukajadi, RT 003/RW 002, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, maupun di tempat lain yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Terdakwa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, khususnya dalam pengadaan barang untuk tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Proses pengadaan tersebut dilakukan melalui perusahaan milik M. Totoh Gunawan serta perusahaan yang disiapkan oleh Andri Wibawa dengan perantara Denny Indra Mulyawan, Hardy Febrian Sobana, dan Diane Yuliandari, yang diketahui sebagai istri siri terdakwa.

Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai Bupati Bandung Barat, memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa di wilayahnya. Selain itu, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah, Terdakwa secara *ex officio* juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten Bandung Barat. Sebagai Ketua Gugus Tugas, Terdakwa memiliki tugas utama dalam melakukan *refocusing* kegiatan guna menjamin kelancaran upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan wabah COVID-19 di daerah. Terdakwa juga bertanggung jawab dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam percepatan penanganan pandemi. Namun, dalam pelaksanaannya, Terdakwa justru menyalahgunakan kewenangan tersebut dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, khususnya Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 yang memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat pandemi. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pengadaan barang dan jasa terkait COVID-19 menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam kondisi darurat nasional.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum atas pelanggaran Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Majelis Hakim menimbang bahwa Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai Bupati Bandung Barat periode 2018–2023, juga menjabat secara *ex officio* sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten Bandung Barat. Dalam jabatannya tersebut, Terdakwa memiliki tugas dan kewajiban, antara lain, melakukan refocusing kegiatan guna menjamin kelancaran upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan COVID-19 di daerah serta mengawasi pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, termasuk mengawasi penyedia barang yang terlibat dalam pengadaan tersebut.

Namun, dalam pelaksanaannya, Terdakwa justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan COVID-19. Dalam hal ini, Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya perbarengan beberapa perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum, terhadap Terdakwa dijatuhkan hanya satu pidana.

Bupati merupakan jabatan di pemerintahan yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Karena jabatan tersebut menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, maka setiap individu yang menjabat sebagai Bupati dan diduga turut serta dalam perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang dapat merugikan negara dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam Pasal 1 angka 2 huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Berdasarkan hal tersebut, kasus tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor 55/Pid.Sus-TPK dengan terdakwa Aa Umbara Sutisna yang merupakan Bupati Kabupaten Bandung Barat periode 2018–2023 sudah tepat jika divonis sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sebab terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dengan demikian, penulis menilai bahwa dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan menggunakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim setelah melihat fakta-fakta hukum selama persidangan, serta mengacu pada Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.379.315.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) kepada negara, serta dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Penulis mencoba menganalisis perlakuan terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini dengan menelaah duduk perkara serta kaitannya dengan pasal yang didakwakan. Pertama, bersalah atau tidaknya terdakwa dalam tindak pidana harus diteliti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Dalam kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19, terdakwa didakwa melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melanggar hukum terdakwa, serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa tetap harus dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, unsur kesengajaan dalam tindak pidana di Indonesia umumnya lebih dominan dibandingkan unsur *culpa* (kelalaian). Hal ini berkaitan dengan prinsip bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja (*opzettelijk*) lebih pantas untuk dijatuhi hukuman dibandingkan dengan seseorang yang melakukan tindak pidana karena kelalaian (Bunga & Sari, 2024). Dalam unsur kesalahan yang disengaja, tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui perbuatannya diancam oleh undang-undang atau bahwa perbuatannya bersifat “jahat.” Cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya dan menyadari konsekuensi dari tindakan tersebut. Prinsip ini sejalan dengan adagium hukum fiksi yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang. Dengan demikian, seseorang tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hukum dengan alasan tidak mengetahui aturan atau larangan

yang berlaku. Konsep kesengajaan ini telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin hukum, sehingga diakui adanya beberapa bentuk kesengajaan yang diterima secara umum dalam sistem hukum pidana (Jumadi, 2016).

Dalam kasus ini, terdakwa telah memenuhi unsur kesengajaan dengan bukti bahwa pelaku sadar atas perbuatannya dan mengetahui bahwa tindakannya diancam oleh undang-undang. Dengan demikian, tidak perlu lagi dibuktikan bahwa perbuatannya bersifat jahat. Cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya dan menyadari konsekuensinya, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Namun, menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg kurang tepat. Mengingat maraknya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara atau oknum pejabat yang memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19, seharusnya hukuman yang diberikan lebih berat sebagai bentuk efek jera. Korupsi dalam situasi darurat seperti pandemi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya pertimbangan hukuman yang lebih maksimal untuk memberikan efek preventif terhadap kasus serupa di masa mendatang.

Teori Kepastian Hukum menekankan bahwa hukum harus ditegakkan sesuai dengan norma yang telah ditetapkan, tanpa adanya interpretasi yang subjektif atau ketidakpastian dalam penerapannya. Kepastian hukum menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem hukum pidana, karena memberikan jaminan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan diproses berdasarkan hukum yang berlaku secara konsisten. Dalam konteks kasus ini, terdakwa telah didakwa dan divonis berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dengan jelas mengatur sanksi bagi pejabat negara yang terbukti melakukan korupsi. Berdasarkan asas kepastian hukum, putusan terhadap terdakwa telah memenuhi unsur kepastian karena hakim telah menerapkan pasal-pasal yang relevan secara tepat. Akan tetapi, dari perspektif kepastian hukum, perlu dipertimbangkan apakah sanksi yang diberikan telah sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan, yakni 5 tahun 5 bulan penjara serta denda, dapat dikritisi karena belum memberikan kepastian hukum yang mencerminkan keadilan substantif. Mengingat perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa terkait dengan dana bantuan sosial Covid-19, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam situasi darurat, hukuman yang dijatuhkan semestinya lebih berat agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang memberikan efek jera.

Teori Keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, menekankan bahwa keadilan harus diberikan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing individu dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hukuman yang dijatuhkan dengan dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam kasus ini, terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat secara luas, terutama karena dana yang dikorupsi seharusnya digunakan untuk bantuan sosial selama pandemi Covid-19. Dari perspektif keadilan, hukuman yang diberikan kepada terdakwa harus mencerminkan beratnya akibat dari tindak pidana tersebut. Jika hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan dampak kejahatan yang dilakukan, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari dana bantuan tersebut. Selain itu, keadilan juga harus mempertimbangkan aspek efek jera bagi pejabat negara lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa di masa mendatang.

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dikritisi karena belum mencerminkan keadilan secara maksimal. Mengingat bahwa terdakwa merupakan seorang pejabat publik yang memiliki kewajiban untuk mengelola dana bantuan sosial demi kesejahteraan masyarakat, maka hukuman yang diberikan seharusnya lebih berat untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dari tindakan korupsi ini. Selain itu, jika putusan ini dianggap terlalu ringan, dapat muncul anggapan bahwa hukum tidak bertindak tegas terhadap korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan menurun.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks pandemi Covid-19, tindak pidana korupsi yang menyalahgunakan dana penanggulangan bencana dapat dikategorikan sebagai korupsi dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memungkinkan penjatuhan pidana mati sebagai hukuman maksimal. Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 yang menetapkan pandemi sebagai bencana nasional memperkuat dasar hukum pemberatan pidana bagi pelaku korupsi dalam situasi darurat ini. Namun, meskipun regulasi telah mengatur kemungkinan hukuman mati, hingga saat ini belum ada kasus korupsi yang berujung pada vonis tersebut, sehingga efektivitas penerapannya masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang lebih tegas dalam menentukan parameter "keadaan tertentu" serta implementasi yang lebih konsisten guna memberikan efek jera dan menegaskan bahwa korupsi di masa krisis merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat dan negara.

Penerapan Hukum dan Analisis Hukum Pidana terhadap Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 55/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Bdg Berdasarkan putusan Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, terdakwa Aa Umbara Sutisna, yang menjabat sebagai Bupati Kabupaten

Bandung Barat, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi terkait dana bantuan sosial Covid-19. Dalam persidangan, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dua dakwaan kumulatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan tuntutan pidana penjara lima tahun dan denda Rp. 250.000.000,00 serta kewajiban membayar biaya perkara. Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai Bupati sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, menyalahgunakan kewenangannya dalam pengadaan barang dan jasa terkait pandemi, yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana secara berulang dan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara yang merugikan negara, sehingga vonis sebagai pelaku tindak pidana korupsi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Dari temuan yang ada di atas, maka diberikan saran antara lain 1. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu merumuskan parameter yang lebih jelas mengenai "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar penerapan hukuman maksimal, termasuk pidana mati, dapat dilakukan secara lebih tegas dan konsisten; 2. Penguatan regulasi serta penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa tindak pidana korupsi dalam situasi darurat, seperti pandemi, benar-benar dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang layak mendapatkan pemberatan hukuman; dan 3. Kasus korupsi dalam pengadaan bantuan sosial Covid-19 menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pejabat publik, khususnya dalam pengelolaan dana bencana, guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan mengoptimalkan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyah, N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosiali di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 9, (No. 2), p.378-382. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i2.2539>.
- Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang). *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 3, (No. 1), p.55-73. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>.
- Aurelia, R. (2024). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Retrieved from <https://literasihukum.com/arbitrase-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa/>

- Hasbullah, (2017). Perintah Atasan atau Jabatan (Ambtelijk Bervel) Sebagai Penyebab Korupsi di Lingkungan Birokrasi. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 1*, (No. 1), p.86. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.338>.
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 9*, (No. 3), p.321. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>.
- Jumadi. (2016). Makna Istilah dan Bahasa Hukum dalam Kontek Keadilan. *Jurisprudentie, Vol. 3*, (No. 1), p.51-62. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v3i1.3624>.
- Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19.
- Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mona, N. (2020). Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan, Vol. 2*, (No. 2), p.117. <https://doi.org/10.7454/JSHT.V2I2.86>.
- Muqorobin, Mohammad Khairul., & Arief, Barda Nawawi. (2020). Kebijakan Formulasi Pidana Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2*, (No. 3), p.387-394. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398>.
- Nurlindah., Sugirman, A., & Rosita. (2019). Menakar Tujuan Hukum Dibalik Keberpihakan Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 terhadap Koruptor. *Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 4*, (No. 2), p.100-134. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.412>.
- Ongkowitz, C.M. (2021). Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 2031 K/Pid.Sus/2011). retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/359840505_ANALISIS_PUTUSAN_HAKIM_DALAM_TINDAK_PIDANA_KORUPSI_Putusan_nomor_2031_KPidSus2011
- Sabila, Natasha Intania Maharani., Az-Zahro, Qaulan Syadidah., & Putriga, Balilah Rizki. (2023). Dilematika “Keadaan Tertentu” dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Mati terhadap Koruptor di Indonesia. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 12*, (No. 2), p.187-200. <http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v12i2.20174>.
- Sugiyono. (2009). *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukur, M.H. et.all. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Inicio Legis*, Vol. 1, (No. 1), p.3. <https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8822>
- Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non-alam Covid-19
- Syauket, Amalia., & Wijanarko, Dwi Seno. (2024). *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Tuelah, Ridel Filbert., Sondakh, Tomy., & Antow, Debby Telly. (2023). Praktek Penegakan Hukum yang Terkait dengan Ujaran Kebencian di Indonesia. *Lex Privatum*, Vol. 11, (No. 3), retrieved from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47306>.
- Umam, A.K. (2024). Bayang-bayang Korupsi Politik di Tengah Tren Kemunduran Demokrasi di Indonesia: Pelajaran dari Dinamika Pemilu Presiden 2024. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 10, (No. 1), p.1-16. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1226>.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wijanarko, D.S. (2021). Perbuatan Melawan Hukum pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid-19 Nusantara. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, (No. 7), p.2021, 2346. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/jips.v8i7.2021.2335-2348>.
- Yuliana. (2020). Corona Virus Diseases (Covid-19) Sebuah Tinjauan Literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, *Jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Lampung*, Vol. 2, (No. 1), p.187. Retrieved from <https://moraref.kemenag.go.id/documents/article/98611005302509780>.